



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN 68/PUU-XXIII/2025
DAN 92/PUU-XXIII/2025
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Prabu Sutisna, Haerul Kusuma, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Fachri Rasyidin, dan Chandra Jakaria

PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tri Prasetio Putra Mumpuni

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan 68/PUU-XXIII/2025 dan 92/PUU-XXIII/2025 (V)

Kamis, 23 Oktober 2025, Pukul 10.37 – 10.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Aqmarina Rasika
2. Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025:**

1. Prabu Sutisna
2. Fachri Rasyidin Muhammad

B. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXIII/2025:

Tri Prasetyo Putra Mumpuni

C. DPR:

1. Antonius Samturnip
2. Ester Yolanda Panggabean
3. Devindra Ramkas Oktaviano

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 2. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 3. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 4. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 6. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 7. Lasmada | (Kementerian Hukum) |
| 8. Anessa Nurfadilla | (Kementerian Hukum) |
| 9. Haris Haryanto | (Kemhan RI) |
| 10.M. Helmy Z. Lubis | (Kemhan RI) |
| 11.M. Aziz Arifin | (Kemhan RI) |
| 12.Putu Puspitasari | (Kemhan RI) |
| 13.Saida Pebinur Fuli | (Kemhan RI) |
| 14.Mega Fitria | (Kemhan RI) |
| 15.Ignatia Astuti | (Kemhan RI) |
| 16.Sudirman | (Mabes TNI) |

E. Pihak Terkait TNI:

1. Farid Maruf
2. Anton M. Tambunan
3. Sri Widyastuti
4. Imam Soedjono
5. Rahmad Mahdi Wahyulianto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 68 dan 92 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon 68. Silakan!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:10]

Izin, Yang Mulia. Selamat pagi. Saya di sini Pemohon I, Prabu Sutisna dan di sebelah saya Pemohon V, Fachri Rasyidin, Yang Mulia. Izin.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Pemohon lain tidak hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:24]

Pemohon lain lagi tidak di Jakarta, Yang Mulia, izin.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Baik.

Untuk Pemohon 92 lewat online, silakan!

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025: TRI PRASETIO PUTRA MUMPUNI [01:36]

Baik, Yang Mulia. Saya Tri Prasetio Putra Mumpuni hadir sendiri, Prinsipal.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Dari Kuasa DPR?

8. DPR: ESTER YOLANDA PANGGABEAN [01:47]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Perkenalkan dari DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR RI menugaskan kami bertiga. Dengan saya Ester, sebelah saya ada Pak Devin, dan sebelah saya ada Pak Anto ... Anton.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Pak Anton, ya.
Dari Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Walaikum salam.

12. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:15]

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Pertahanan, Bapak Haris Haryanto (Direktur Jeneral Kekuatan Pertahanan), Bapak Helmy Lubis (Kepala Biro Hukum), Bapak Sudirman (Paban Utama F-5 Bais TNI) beserta tim.
Kemudian, dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani dan May Lim Charity, beserta tim.
Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Dari Pihak Terkait TNI?

14. PIHAK TERKAIT TNI: FARID MARUF [02:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Walaikum salam.

16. PIHAK TERKAIT TNI: FARID MARUF [02:48]

Mohon izin, kami mewakili pihak terkait Panglima TNI. Kami Laksamana Muda TNI, Farid Maruf (Kababinkum TNI) beserta tim empat orang, Kolonel Anton Tambunan, Kolonel Sri Widyastuti, dan Kolonel Imam Soedjono, dan Letkol Rahmad.

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk konfirmasi berkaitan dengan adanya surat penarikan permohonan dari Pemohon 68 dan 92.

Bagaimana ini, untuk Pemohon 68 dulu?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [03:35]

Siap izin, Yang Mulia.

Setelah mendengar keterangan DPR dan pemerintah kemarin, Para Pemohon menilai sudah cukup bahwa kewenangan dari uji undang-undang ini merupakan open legal policy, Yang Mulia. Jadi, Para Pemohon melihat bahwa masih banyak kekurangan permohonan, maka dengan ini kita cabut, Yang Mulia. Izin, terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Baik, tapi ini Pemohonnya kan ada enam, ya? Yang lain menguasai kepada yang hadir ini untuk menegaskan penarikan itu ataukah tidak?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [04:19]

Siap, Yang Mulia, kemarin sudah diantar, sudah ditandatangani semua, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Oh ya, maksudnya ini kan di ... di acara konfirmasi ini yang empat lainnya tidak memberi kuasa kehadiran untuk?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [04:35]

Tidak, Yang Mulia, karena empatnya lagi di luar Jakarta, Yang Mulia, maka dia minta diwakilkan sama kami berdua, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Tidak ada surat untuk mewakili itu juga?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [04:43]

Tidak, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Baik, ya, ini kan sidang terbuka untuk umum, langsung ter-cover di Berita Acara atau Risalah Persidangan. Jadi, kalau Anda mengatakan sudah mewakili Saudara, nanti pertanggungjawaban Anda dengan teman-teman ya, jika Mahkamah kemudian mempertimbangkan pencabutan ini bisa dikabulkan.

Dari 68 ... 92, maaf, silakan!

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025: TRI PRASETIO PUTRA MUMPUNI [05:08]

Baik, Yang Mulia, kami dari Pemohon 92, saya Prinsipal, sebagai Pemohon sendiri telah mempertimbangkan beberapa alasan yang kami lampirkan juga di surat permohonan. Alasan utama kami, yaitu yang pertama, MK telah mengeluarkan putusan sebelumnya yang menjadi yurisprudensi yang menyebut bahwa Pasal 53 ayat (4) adalah pasal yang open legal policy. Selain itu, kami pun mengalami keterbatasan finansial karena sejak awal kami melakukan gugatan atas nama sendiri, kolektif, bukan atas nama kampus atau lembaga manapun, jadi kami telah menghitung untuk kebutuhan sidang-sidang berikutnya, kami tidak bisa me-cover itu karena kami bukan organisasi besar atau kelompok yang memiliki finansial lebih. Kami hanya masyarakat biasa dan kami menilai untuk mempertimbangkan pencabutan permohonann.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

Baik, jadi itu alasannya ya, 92? Alasan penarikan itu ya, pencabutan, ya?

Baik. Kalau demikian dari Presiden, apakah masih mau minta lanjut? Panglima juga? Atau mencabut juga?

28. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [06:32]

Kami serahkan kepada (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [06:34]

Pencabutan memang haknya Pemohon, ya. Jadi, menyesuaikan, ya. Nanti kami dari Majelis akan mempertimbangkan permohonan-permohonan ini dan nanti akan ada pemberitahuan dari Mahkamah bagaimana sikap Mahkamah terhadap permohonan ini.

Baik, dari Majelis ada tambahan? Cukup? Terima kasih atas persidangan pada pagi atau siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.43 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

